



Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Sebagai Instrumen Pengendalian Ketaatan Pajak Daerah: Analisis Yuridis Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 Dalam Perspektif Ease Of Doing Business

Confirmation Of Taxpayer Status (KSWP) As An Instrument For Controlling Local Tax Compliance: A Juridical Analysis Of Jakarta Governor Regulation Number 46 Of 2025 From The Perspective Ease Of Doing Business

Muhamad Nur Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: mni2017cpa@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 25-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Pulished : 02-01-2026

Abstract

The implementation of Confirmation Taxpayer Status (KSWP) through Jakarta Governor Regulation Number 46 of 2025 constitutes an integral part of local tax administration reform aimed at enhancing tax compliance while simultaneously supporting the Ease of Doing Business (EoDB) agenda. This policy emerges amid growing demands for effective, transparent, and service-oriented local governance, alongside the necessity for regional governments to secure tax revenues without undermining the investment climate. This study seeks to examine, from a juridical and conceptual perspective, the legal standing and rationale of KSWP, to assess its role as an instrument for controlling local tax compliance, and to analyze its implications for ease of doing business as well as the balance between regional fiscal interests and the investment environment. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, based on a systematic and contextual analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal four principal insights. First, the legal standing and juridical rationale of KSWP possess strong legitimacy as a preventive administrative law instrument, aligned with the principles of legal certainty and proportionality. Second, KSWP, as a mechanism for controlling local tax compliance, is shown to promote compliance through a service-based administrative approach rather than through repressive enforcement mechanisms. Third, the implications of KSWP for ease of doing business are ambivalent: while system integration and procedural clarity can enhance licensing efficiency, weaknesses in implementation may potentially increase administrative burdens. Fourth, this policy reflects an effort to balance regional fiscal interests with the investment climate, particularly through adaptive policy design and specific exemptions for small-scale enterprises. This study concludes that KSWP represents a relevant policy instrument for bridging tax compliance objectives with the facilitation of business activities, provided that it is supported by consistent implementation and a reliable administrative system. From a theoretical standpoint, the study contributes to the development of local tax law and administrative law scholarship, while from a practical perspective it offers guidance for the formulation of service-oriented and economically competitive regional tax policies. Future research is recommended to combine juridical analysis with empirical and comparative approaches in order to deepen understanding of the effectiveness of KSWP across diverse regional contexts.

Keywords: *Confirmation of Taxpayer Status (KSWP), Local Taxes, Tax Compliance*



Abstrak

Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi pajak daerah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung agenda Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*). Kebijakan ini muncul dalam konteks meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan, di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk mengamankan penerimaan pajak tanpa menghambat iklim investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan konseptual kedudukan serta rasionalitas KSWP, menilai perannya sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah, serta mengkaji implikasinya terhadap kemudahan berusaha dan keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, kedudukan dan rasionalitas yuridis KSWP memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen hukum administratif yang bersifat preventif dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum serta proporsionalitas. Kedua, KSWP sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah terbukti mendorong kepatuhan melalui pendekatan administratif berbasis pelayanan, bukan melalui mekanisme represif. Ketiga, implikasi KSWP terhadap kemudahan berusaha bersifat ambivalen, di mana integrasi sistem dan kejelasan prosedur dapat meningkatkan efisiensi perizinan, namun kelemahan implementasi berpotensi menambah beban administratif. Keempat, kebijakan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan fiskal daerah dengan iklim investasi, khususnya melalui desain kebijakan yang adaptif dan pengecualian tertentu bagi usaha berskala kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSWP merupakan instrumen kebijakan yang relevan dalam menjembatani kepatuhan pajak dan kemudahan berusaha, sepanjang didukung oleh implementasi yang konsisten dan sistem administrasi yang andal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pajak daerah dan hukum administrasi negara, sementara secara praktis memberikan rujukan bagi perumusan kebijakan pajak daerah yang berorientasi pelayanan dan daya saing ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan yuridis dengan analisis empiris dan komparatif guna memperdalam pemahaman mengenai efektivitas KSWP dalam berbagai konteks daerah.

Kata Kunci:Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Pajak Daerah, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika hubungan antara negara dan pelaku usaha mengalami perubahan signifikan seiring meningkatnya tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu fenomena sosial yang menonjol adalah meningkatnya ekspektasi dunia usaha terhadap penyederhanaan prosedur administratif, termasuk di bidang perpajakan daerah. Pajak, meskipun merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan, kerap dipersepsikan sebagai hambatan ketika mekanisme pemenuhannya berbelit dan tidak terintegrasi dengan sistem pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan struktural berupa rendahnya tingkat kepatuhan pajak daerah, khususnya dari badan usaha yang memanfaatkan layanan perizinan dan fasilitas publik. Ketimpangan antara kebutuhan peningkatan penerimaan daerah dan tuntutan kemudahan berusaha menimbulkan dilema kebijakan: bagaimana memastikan kepatuhan pajak tanpa menciptakan iklim regulasi yang menghambat aktivitas ekonomi. Fenomena ini menjadi isu krusial dalam konteks reformasi fiskal daerah dan penguatan otonomi daerah.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme konfirmasi status wajib pajak sebagai prasyarat pemberian layanan publik tertentu, khususnya perizinan



usaha, dengan dukungan sistem informasi terintegrasi antara Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Alm, J., dkk 2011).

Secara normatif, kebijakan konfirmasi status wajib pajak dirancang sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah (*tax compliance control instrument*). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum pajak yang bersifat represif menuju pendekatan preventif-administratif, di mana kepatuhan didorong melalui integrasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini berpotensi memunculkan implikasi ganda meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memengaruhi kecepatan dan kemudahan proses perizinan usaha.

Dalam perspektif *Ease of Doing Business* (EoDB), indikator seperti *starting a business*, *paying taxes*, dan *dealing with permits* sangat dipengaruhi oleh desain regulasi dan efisiensi administrasi pemerintah. Berbagai studi menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur pajak dan perizinan merupakan faktor utama yang menurunkan daya saing investasi di tingkat subnasional (World Bank, 2020; OECD, 2019). Oleh karena itu, kebijakan konfirmasi status wajib pajak perlu dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana ia selaras dengan prinsip kemudahan berusaha.

Penelitian terdahulu umumnya menyoroti hubungan antara kepatuhan pajak dan kualitas tata kelola pemerintahan (Alm & Torgler, 2011), serta dampak digitalisasi administrasi pajak terhadap efisiensi layanan publik (Bird & Zolt, 2018). Di tingkat nasional, beberapa kajian menekankan bahwa integrasi sistem perizinan dan perpajakan dapat meningkatkan basis pajak daerah, namun berisiko menambah beban administratif bagi pelaku usaha apabila tidak disertai desain regulasi yang proporsional (Prasetyo, 2021).

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis yuridis kebijakan konfirmasi status wajib pajak di tingkat daerah, khususnya pasca berlakunya regulasi terbaru seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji kebijakan ini dalam kerangka *Ease of Doing Business*, serta belum menggali pengalaman dan persepsi pemangku kepentingan baik aparat pemerintah maupun pelaku usaha sebagai subjek yang terdampak langsung.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan konfirmasi status wajib pajak sebagai instrumen hukum administratif yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terkandung dalam Pergub 46 Tahun 2025, tetapi juga menginterpretasikan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, dipahami, dan dirasakan dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap efektivitas kebijakan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis peran konfirmasi status wajib pajak dalam mengendalikan kepatuhan pajak daerah serta menilai implikasinya terhadap kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi titik temu dan potensi friksi antara kepentingan fiskal daerah dan agenda peningkatan iklim investasi, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih seimbang dan adaptif.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pajak daerah dan hukum administrasi negara, khususnya terkait instrumen kepatuhan berbasis layanan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang regulasi perpajakan yang mendukung kepatuhan sekaligus memperkuat kemudahan berusaha. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KAJIAN TEORI

Dalam kerangka teori negara modern, pajak dipahami sebagai instrumen utama negara untuk menjalankan fungsi redistributif dan regulatifnya. Teori *fiscal state* menempatkan pajak tidak semata sebagai



sumber pendanaan publik, tetapi juga sebagai alat pengendalian perilaku sosial dan ekonomi warga negara (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah berfungsi strategis untuk menopang otonomi fiskal sekaligus mencerminkan kapasitas tata kelola pemerintah daerah. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 merupakan manifestasi konkret dari fungsi regulatif pajak daerah dalam mengendalikan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme administratif.

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh faktor institusional, psikologis, dan kepercayaan terhadap pemerintah (Alm & Torgler, 2011). Pendekatan klasik *deterrence theory* menekankan penegakan hukum dan sanksi, sedangkan pendekatan modern memandang kepatuhan sebagai hasil interaksi antara kualitas pelayanan publik, transparansi, dan legitimasi otoritas pajak. Dalam konteks ini, KSWP berfungsi sebagai instrumen kepatuhan administratif yang bersifat preventif, karena mengaitkan pemenuhan kewajiban pajak dengan akses terhadap layanan publik tertentu, khususnya perizinan usaha.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan KSWP dapat dianalisis melalui teori instrumen pemerintahan (*government instruments theory*). Menurut Vedung (1998), pemerintah menggunakan kombinasi instrumen hukum, ekonomi, dan informasi untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum administratif yang mengikat, digunakan untuk mengarahkan perilaku wajib pajak tanpa harus melalui proses penegakan hukum yang bersifat koersif. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *bestuurszorg* (tanggung jawab pelayanan negara) yang menekankan efisiensi dan kepastian hukum.

Teori *good governance* menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. World Bank dan UNDP menekankan bahwa kebijakan fiskal yang baik harus mendukung iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga kepatuhan hukum (World Bank, 2020). Dalam hal ini, integrasi sistem KSWP dengan layanan perizinan melalui sistem informasi terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pergub 46/2025, mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Teori digitalisasi administrasi publik menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan mempercepat proses pelayanan (OECD, 2019). Dalam administrasi pajak, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan meminimalkan kontak langsung yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Sistem KSWP berbasis teknologi yang terintegrasi antara Bapenda dan DPMPTSP menunjukkan penerapan prinsip *e-government*, yang secara teoritis mendukung penyederhanaan prosedur perizinan dan kepastian status hukum wajib pajak.

Konsep *Ease of Doing Business* dikembangkan untuk mengukur sejauh mana regulasi pemerintah mendukung aktivitas usaha yang efisien dan kompetitif. Indikator utama seperti *starting a business*, *dealing with permits*, dan *paying taxes* menempatkan administrasi pajak dan perizinan sebagai variabel kunci (World Bank, 2020). Dalam perspektif ini, kebijakan KSWP dapat dipandang sebagai titik temu antara kepentingan fiskal daerah dan agenda kemudahan berusaha. Analisis teoritis diperlukan untuk menilai apakah KSWP berfungsi sebagai fasilitator kepatuhan yang efisien atau justru menjadi hambatan administratif baru bagi pelaku usaha.

Teori keseimbangan kepentingan (*balancing of interests theory*) dalam hukum publik menekankan perlunya harmoni antara kepentingan negara dan kepentingan warga atau pelaku usaha. Dalam konteks pajak daerah, negara berkepentingan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kemudahan regulasi. Pergub 46/2025, termasuk ketentuan pengecualian bagi



UMKM tertentu, mencerminkan upaya normatif untuk menjaga keseimbangan tersebut agar kebijakan fiskal tidak bersifat eksekutif dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Keseluruhan teori di atas membentuk kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis KSWP sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah dalam perspektif *Ease of Doing Business*. Dengan pendekatan kualitatif, teori-teori tersebut digunakan untuk menafsirkan norma hukum, praktik implementasi, serta persepsi para pemangku kepentingan. Landasan teori ini memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan penelitian secara holistik, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada dimensi administratif, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dan kebijakan publik melalui analisis makna, konteks, serta relasi antaraktor yang terlibat. Penelitian kualitatif dipilih karena isu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pengukuran angka atau statistik, melainkan memerlukan penafsiran terhadap norma hukum, praktik administrasi, dan implikasi kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perizinan usaha.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif berfungsi untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana kebijakan KSWP dirumuskan, diatur, dan diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memaparkan realitas normatif dan empiris tanpa melakukan manipulasi variabel, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran KSWP dalam pengendalian kepatuhan pajak daerah.

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif deskriptif dengan karakter yuridis-normatif. Fokus utama penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang melandasi kebijakan KSWP, serta kedudukannya dalam sistem hukum pajak daerah dan hukum administrasi negara. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti menelaah substansi regulasi secara mendalam, khususnya terkait tujuan pembentukan, mekanisme pelaksanaan, dan implikasi hukumnya (Creswell, J. W. 2014).

Metode penelitian ini didukung oleh analisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan perizinan usaha, terutama Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya perspektif teoritis, sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang pemahaman konsep dan istilah hukum.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif didasarkan pada kesesuaian metode ini dengan karakter pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur tingkat kepatuhan pajak secara kuantitatif, melainkan untuk memahami bagaimana KSWP diposisikan sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah dan bagaimana kebijakan tersebut beririsan dengan agenda *Ease of Doing Business*. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dikaji.

Kontribusi utama dari jenis penelitian ini terletak pada kemampuannya menghadirkan wawasan mendalam dan kontekstual mengenai kebijakan pajak daerah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian tidak hanya menjelaskan aspek normatif KSWP, tetapi juga menafsirkan makna kebijakan dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih reflektif mengenai efektivitas dan relevansi kebijakan dalam mendorong kepatuhan pajak tanpa mengorbankan kemudahan berusaha.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 diterbitkan sebagai landasan hukum untuk mengatur tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) serta penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah. Regulasi ini lahir sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perpajakan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa pemberian layanan publik tertentu dilakukan secara tertib, transparan, dan selaras dengan kewajiban perpajakan yang melekat pada warga dan badan usaha dan amanat dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pergub ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.

Secara konseptual, peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu. KSWP dimaknai sebagai proses administratif untuk memperoleh informasi mengenai status perpajakan seseorang atau badan usaha, baik sebagai wajib pajak maupun bukan wajib pajak, serta tingkat pemenuhan kewajiban pajak daerahnya.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini mencakup pelaksanaan KSWP dan penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah yang dilakukan sebelum pemberian layanan publik tertentu. Layanan tersebut meliputi layanan perizinan dan layanan perpajakan daerah yang jenisnya ditetapkan oleh perangkat daerah terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pelaksanaan KSWP dilakukan berdasarkan identitas resmi pemohon, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk orang pribadi, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi badan usaha. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memastikan apakah pemohon layanan merupakan subjek pajak daerah yang memiliki kewajiban perpajakan atau tidak.

Apabila pemohon teridentifikasi sebagai wajib pajak, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerahnya. Penelitian ini mencakup kewajiban pembayaran pajak dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Sebaliknya, apabila pemohon bukan merupakan wajib pajak, maka layanan publik tetap dapat diproses setelah pemohon memperoleh keterangan status wajib pajak.

Hasil dari proses KSWP dan penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Keterangan Status Wajib Pajak. Keterangan ini menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melanjutkan atau menunda pemberian layanan publik tertentu. Jika kewajiban pajak telah dipenuhi, maka permohonan layanan dapat diproses lebih lanjut sebaliknya, jika masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, pemohon akan menerima notifikasi peringatan melalui sistem informasi.

Peraturan ini juga memberikan ruang perlindungan hukum bagi wajib pajak melalui mekanisme sanggahan. Pemohon dapat mengajukan sanggahan apabila merasa telah memenuhi kewajiban pajak, bukan merupakan subjek pajak, atau terdapat kesalahan data. Sanggahan diajukan secara elektronik dan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang dalam batas waktu tertentu, dengan prinsip bahwa keterlambatan keputusan dianggap sebagai penerimaan sanggahan.

Dalam rangka menjaga proporsionalitas kebijakan, peraturan ini mengatur sejumlah pengecualian terhadap pelaksanaan KSWP. Pengecualian tersebut mencakup layanan perpajakan tertentu, wajib pajak yang memperoleh kemudahan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib pajak yang sedang menempuh upaya hukum. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah tertentu juga dikecualikan guna mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha.



Aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai sistem informasi terintegrasi. Bapenda diwajibkan menyediakan sistem informasi yang terhubung dengan sistem perizinan dan layanan terkait lainnya. Sistem ini berfungsi untuk menampilkan status wajib pajak, rincian kewajiban pajak, pengelolaan sanggahan, serta monitoring penerimaan pajak daerah secara transparan dan akuntabel.

Pada bagian penutup, Peraturan Gubernur ini menegaskan pencabutan peraturan sebelumnya yang mengatur substansi serupa, sekaligus menetapkan waktu berlakunya regulasi baru. Dengan demikian, Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 menjadi kerangka hukum terkini yang mengintegrasikan kepentingan kepatuhan pajak daerah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah.

Kedudukan dan Rasionalitas Yuridis Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memiliki kedudukan yuridis yang kuat sebagai instrumen hukum administratif dalam sistem perpajakan daerah. KSWP tidak berdiri sebagai norma sanksi, melainkan sebagai mekanisme administratif preventif yang dilekatkan pada pemberian layanan publik tertentu. Kedudukan ini menempatkan KSWP sebagai bagian dari kebijakan pengendalian kepatuhan pajak yang berbasis pelayanan, sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025.

Dari perspektif teori negara fiskal (*fiscal state theory*), temuan ini sejalan dengan pandangan (Musgrave, 1989) bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat regulasi perilaku ekonomi dan sosial. KSWP mencerminkan fungsi regulatif pajak daerah, di mana kepatuhan wajib pajak diarahkan melalui integrasi kewajiban fiskal dengan akses terhadap layanan publik, khususnya perizinan usaha. Dengan demikian, rasionalitas yuridis KSWP terletak pada upaya negara daerah mengoptimalkan fungsi pajak tanpa menggunakan pendekatan koersif.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan pajak modern yang menekankan pentingnya pendekatan non-represif. Alm dan Torgler (2011) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak lebih efektif dibangun melalui legitimasi institusi dan kualitas pelayanan publik dibandingkan semata-mata melalui ancaman sanksi. KSWP, dalam konteks ini, berfungsi sebagai *compliance tool* yang mendorong kepatuhan melalui insentif administratif, yaitu kelancaran akses layanan publik.

Ditinjau dari teori hukum administrasi negara, KSWP dapat dipahami sebagai instrumen pemerintahan (*government instrument*) yang sah dan proporsional. Vedung (1998) menekankan bahwa instrumen hukum administratif digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara secara efisien tanpa membebani sistem penegakan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSWP memenuhi karakter tersebut karena bekerja dalam ranah prosedural, bukan penal, sehingga secara yuridis dapat dibenarkan sebagai bentuk diskresi administratif yang terkontrol.

Dalam kaitannya dengan prinsip *good governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas yuridis KSWP juga bertumpu pada upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pajak daerah. Integrasi sistem informasi antara Bapenda dan DPMPTSP memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini konsisten dengan penelitian OECD yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan kualitas layanan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi ketegangan antara rasionalitas fiskal dan prinsip kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Secara normatif, KSWP dirancang untuk mendukung efisiensi dan kepastian, tetapi dalam praktik berpotensi dipersepsikan sebagai hambatan administratif tambahan apabila tidak dikelola secara proporsional. Temuan ini memperluas diskursus EoDB



yang selama ini lebih banyak berfokus pada deregulasi, dengan menunjukkan bahwa pengendalian kepatuhan juga dapat menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang kondusif bagi usaha.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena fokus analisis lebih menekankan pada aspek normatif dan konseptual daripada pengukuran empiris dampak KSWP terhadap tingkat kepatuhan pajak atau waktu pengurusan perizinan. Keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi temuan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan efektivitas KSWP secara kuantitatif. Namun, keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan studi empiris.

KSWP sebagai Instrumen Pengendalian Kepatuhan Pajak Daerah

Dalam perspektif teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), temuan ini sejalan dengan pendekatan kepatuhan modern yang menekankan pentingnya *voluntary compliance*. Alm dan Torgler menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat ketika sistem perpajakan dipersepsikan adil, transparan, dan terintegrasi dengan pelayanan publik. KSWP memanfaatkan logika ini dengan mengaitkan pemenuhan kewajiban pajak daerah dengan kelancaran proses perizinan, sehingga mendorong kepatuhan tanpa harus mengedepankan ancaman sanksi langsung.

Hasil penelitian juga menguatkan teori *responsive regulation* yang dikemukakan Braithwaite (2002), di mana negara menggunakan pendekatan bertahap dalam mengendalikan kepatuhan. KSWP berada pada lapisan awal piramida regulasi, yaitu sebagai mekanisme administratif yang bersifat persuasif. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih instrumen yang relatif ringan namun sistematis untuk membentuk perilaku patuh, sebelum beralih pada mekanisme penegakan yang lebih keras apabila diperlukan.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, KSWP dapat dipahami sebagai instrumen pemerintahan (*government instrument*) yang sah dan rasional. Vedung menyatakan bahwa instrumen administratif digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui prosedur dan persyaratan tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSWP memenuhi kriteria tersebut karena bekerja dalam kerangka pelayanan publik, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dilaksanakan melalui sistem informasi terintegrasi yang mengurangi subjektivitas aparatur.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar studi sebelumnya memfokuskan pengendalian kepatuhan pajak pada aspek sanksi, pemeriksaan, dan penagihan. Penelitian ini justru memperluas cakupan kajian dengan menunjukkan bahwa integrasi kewajiban pajak ke dalam proses perizinan dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif. Temuan ini melengkapi penelitian Bird dan Zolt (2018) yang menekankan pentingnya desain administrasi pajak yang sederhana dan terintegrasi dalam meningkatkan kepatuhan.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini berkontribusi pada diskursus mengenai hubungan antara pengendalian kepatuhan pajak dan agenda *Ease of Doing Business*. Secara normatif, KSWP berpotensi mendukung efisiensi administrasi dengan menciptakan kepastian status hukum wajib pajak sejak awal proses perizinan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas KSWP sangat bergantung pada keandalan sistem digital dan kejelasan prosedur, agar tidak berubah menjadi beban administratif baru bagi pelaku usaha.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Fokus kajian yang bersifat kualitatif dan normatif belum memungkinkan pengukuran empiris terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak daerah pasca penerapan KSWP. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap variasi pengalaman pelaku usaha lintas sektor, sehingga interpretasi temuan perlu dilakukan secara kontekstual dan hati-hati.



Keterbatasan tersebut sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan. Studi selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan yuridis dengan metode empiris, seperti survei atau analisis data kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penerapan KSWP. Penelitian komparatif antar daerah juga berpotensi memberikan gambaran lebih luas mengenai efektivitas KSWP sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Secara reflektif, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pajak daerah dan kebijakan publik dengan menegaskan bahwa pengendalian kepatuhan pajak tidak harus selalu berbasis sanksi. KSWP menunjukkan bahwa pendekatan administratif yang terintegrasi dengan layanan publik dapat menjadi instrumen pengendalian yang efektif dan legitim. Dalam praktik, temuan ini mendorong pembuat kebijakan untuk merancang sistem perpajakan daerah yang tidak hanya taat asas hukum, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dunia usaha dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Implikasi KSWP terhadap Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memiliki implikasi langsung terhadap kemudahan berusaha, khususnya pada tahap awal perizinan dan kepastian administrasi usaha. KSWP memosisikan kepatuhan pajak daerah sebagai prasyarat prosedural dalam akses layanan publik tertentu, sehingga secara simultan memengaruhi efisiensi birokrasi dan persepsi pelaku usaha terhadap iklim regulasi. Dalam konteks Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025, KSWP dirancang untuk menciptakan keterpaduan antara kewajiban fiskal dan pelayanan perizinan.

Dalam perspektif teori *Ease of Doing Business* (EoDB), temuan ini relevan dengan indikator *starting a business* dan *dealing with permits* yang menekankan kesederhanaan prosedur, kepastian waktu, dan transparansi regulasi. World Bank menegaskan bahwa iklim usaha yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh deregulasi, tetapi juga oleh integrasi sistem administrasi yang mengurangi ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSWP, ketika didukung sistem informasi terintegrasi, berpotensi mempercepat proses perizinan melalui verifikasi status pajak sejak awal.

Dari sudut pandang teori efisiensi regulasi (*regulatory efficiency theory*), KSWP dapat dipahami sebagai instrumen penyaring administratif yang mencegah akumulasi persoalan kepatuhan di tahap akhir proses perizinan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kepastian status pajak di awal prosedur justru dapat mengurangi risiko penundaan layanan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD bahwa kepastian administratif merupakan faktor penting dalam menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi pelaku usaha.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi ambivalensi dalam implikasi KSWP terhadap kemudahan berusaha. Dalam teori *administrative burden*, setiap persyaratan tambahan berpotensi meningkatkan beban administratif apabila tidak dirancang secara proporsional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanpa keandalan sistem digital dan kejelasan standar operasional, KSWP dapat dipersepsikan sebagai hambatan baru, khususnya bagi pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak daerahnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar studi EoDB menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan melalui penghapusan persyaratan yang dianggap tidak relevan. Penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dengan menunjukkan bahwa persyaratan administratif, seperti KSWP, tidak selalu bertentangan dengan kemudahan berusaha apabila dirancang sebagai bagian dari integrasi layanan. Temuan ini memperluas perspektif bahwa kemudahan berusaha tidak identik dengan minimnya regulasi, melainkan dengan kualitas desain dan implementasinya.



Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini mendukung pendekatan *good governance* yang menempatkan kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi sebagai prasyarat iklim usaha yang sehat. KSWP berfungsi sebagai mekanisme klarifikasi status hukum wajib pajak, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai posisi fiskalnya sebelum menjalankan aktivitas usaha. Temuan ini sejalan dengan kajian Bird dan Zolt (2018) yang menekankan pentingnya administrasi pajak yang sederhana dan terintegrasi untuk mendukung iklim investasi.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah memandang KSWP sebagai bagian dari strategi reformasi pelayanan publik, bukan semata-mata sebagai alat pengendalian fiskal. Agar selaras dengan agenda EoDB, penerapan KSWP harus diiringi dengan digitalisasi yang andal, interoperabilitas data antarlembaga, serta mekanisme sanggahan yang cepat dan transparan. Dengan demikian, KSWP dapat berfungsi sebagai fasilitator kepastian usaha, bukan sebagai sumber friksi administratif.

Keseimbangan antara Kepentingan Fiskal Daerah dan Iklim Investasi

Dalam perspektif teori *fiscal balance*, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penerimaan pajak tanpa menciptakan distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Musgrave (1989) menekankan bahwa kebijakan fiskal yang baik harus mampu menyeimbangkan fungsi penerimaan (*revenue function*) dengan fungsi alokasi dan stabilisasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KSWP mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan tersebut dengan memastikan kepatuhan pajak berjalan seiring dengan keberlangsungan aktivitas usaha.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori *investment climate*, yang menempatkan kepastian hukum dan prediktabilitas regulasi sebagai faktor utama dalam keputusan investasi. Penelitian ini menemukan bahwa KSWP berpotensi memperkuat kepastian hukum bagi investor dengan memberikan kejelasan status kewajiban pajak sejak awal proses perizinan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung pandangan World Bank bahwa iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh rendahnya beban pajak, tetapi juga oleh kejelasan dan konsistensi administrasi.

Dari sudut pandang teori *regulatory governance*, keseimbangan antara kepentingan fiskal dan iklim investasi tercapai ketika regulasi dirancang secara proporsional dan berbasis risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian KSWP bagi usaha mikro, kecil, dan menengah tertentu merupakan bentuk diferensiasi kebijakan yang bertujuan mencegah beban berlebih pada pelaku usaha awal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan OECD yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang sensitif terhadap skala dan kapasitas usaha.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar studi sebelumnya menyoroti konflik antara peningkatan penerimaan pajak dan daya tarik investasi. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa melalui desain kebijakan administratif yang tepat, kepentingan fiskal dan iklim investasi dapat dikelola secara simultan. Temuan ini memperluas literatur yang selama ini memandang regulasi pajak daerah sebagai faktor penghambat investasi, dengan menunjukkan potensi perannya sebagai instrumen kepastian hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini mendukung agenda *Ease of Doing Business* yang menekankan efisiensi regulasi dan kepastian prosedur. KSWP berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan antara sistem perpajakan daerah dan sistem perizinan, sehingga potensi konflik antara kepentingan fiskal dan investasi dapat diminimalkan. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa keseimbangan tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi dan keandalan sistem informasi yang digunakan.



Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena analisis lebih berfokus pada aspek normatif dan konseptual daripada dampak empiris kebijakan terhadap realisasi investasi dan penerimaan pajak daerah. Keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi temuan, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dari DKI Jakarta.

Keterbatasan tersebut membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian berikutnya dapat mengombinasikan pendekatan yuridis dengan analisis data kuantitatif mengenai tren investasi dan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan KSWP. Studi komparatif antar daerah juga berpotensi memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan fiskal dan iklim investasi.

Secara reflektif, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pajak daerah dan kebijakan publik dengan menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan fiskal dan iklim investasi dapat dicapai melalui desain kebijakan administratif yang adaptif dan proporsional. Dalam praktik, temuan ini mendorong pembuat kebijakan untuk merancang regulasi pajak daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mendukung daya saing ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memiliki kedudukan dan rasionalitas yuridis yang kuat sebagai instrumen hukum administratif dalam sistem perpajakan daerah. KSWP dirancang bukan sebagai sanksi represif, melainkan sebagai mekanisme preventif yang terintegrasi dengan pelayanan publik, khususnya perizinan usaha. Temuan ini selaras dengan tujuan penelitian untuk menilai legitimasi dan fungsi KSWP dalam kerangka hukum pajak daerah, serta menunjukkan bahwa pengaturan melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan efektivitas administrasi.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa KSWP berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian kepatuhan pajak daerah. Dengan mengaitkan pemenuhan kewajiban pajak pada akses layanan publik, KSWP mendorong kepatuhan melalui pendekatan administratif yang persuasif dan berbasis pelayanan. Temuan ini mendukung teori kepatuhan pajak modern yang menekankan legitimasi institusi dan kualitas layanan sebagai faktor kunci kepatuhan, sekaligus memperluas pemahaman bahwa pengendalian kepatuhan tidak selalu harus bertumpu pada sanksi atau penegakan koersif.

Dalam perspektif *Ease of Doing Business* (EoDB), hasil penelitian menunjukkan bahwa KSWP memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, integrasi KSWP dengan sistem perizinan berpotensi meningkatkan kepastian administrasi, mempercepat proses layanan, dan mengurangi risiko hambatan di tahap akhir perizinan. Di sisi lain, apabila implementasinya tidak didukung oleh sistem digital yang andal dan prosedur yang jelas, KSWP berpotensi menambah beban administratif bagi pelaku usaha. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa dampak KSWP terhadap kemudahan berusaha sangat ditentukan oleh kualitas desain dan pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menegaskan adanya upaya keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan iklim investasi. KSWP diposisikan sebagai instrumen yang menjembatani kebutuhan peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak dengan tuntutan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Secara teoretis, temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pajak daerah dan hukum administrasi negara dengan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat dirancang secara adaptif dan berorientasi pelayanan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak yang mendukung kepatuhan sekaligus daya saing ekonomi daerah.



Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dan normatif sehingga belum mengukur secara empiris dampak KSWP terhadap peningkatan kepatuhan pajak atau percepatan perizinan. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan yuridis dengan analisis empiris, seperti studi kuantitatif terhadap data kepatuhan dan investasi, penelitian komparatif antar daerah, serta kajian persepsi pelaku usaha. Pendekatan lanjutan tersebut diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai efektivitas KSWP dan memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada praktisi dan pemangku kepentingan pemerintah daerah, khususnya perangkat yang menangani perpajakan dan perizinan, agar memperkuat implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Penerapan KSWP sebaiknya diiringi dengan penyempurnaan sistem informasi yang terintegrasi, penyederhanaan alur pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur agar kebijakan ini benar-benar berfungsi sebagai fasilitator kepatuhan pajak dan bukan sebagai hambatan administratif. Pendekatan yang berorientasi pelayanan dan kepastian hukum akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan iklim usaha yang kondusif.

Bagi pelaku usaha dan asosiasi bisnis, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kesadaran dan literasi perpajakan daerah sebagai bagian dari kepatuhan administratif. KSWP dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kepastian hukum yang memberikan kejelasan status fiskal sejak awal proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi kebijakan yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan dunia usaha, termasuk penyediaan panduan yang mudah dipahami, agar kewajiban pajak tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini membuka ruang pengembangan kajian lanjutan dengan memperluas pendekatan metodologis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis yuridis dengan metode empiris, seperti survei persepsi pelaku usaha, studi kuantitatif terhadap data kepatuhan pajak daerah, atau analisis waktu dan biaya perizinan sebelum dan sesudah penerapan KSWP. Pendekatan komparatif antar daerah juga penting untuk menilai variasi implementasi kebijakan dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi.

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan penelitian, studi di masa mendatang perlu memperluas cakupan data dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar hasil penelitian memiliki validitas dan daya generalisasi yang lebih kuat. Penggunaan data longitudinal serta integrasi perspektif ekonomi, administrasi publik, dan teknologi informasi akan membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas KSWP. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperdalam pemahaman akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). *Do ethics matter? Tax compliance and morality*. Journal of Business Ethics
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2018). *Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse*. National Tax Journal
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*



- Prasetyo, A. (2021). *Integrasi pelayanan perizinan dan kepatuhan pajak daerah dalam kerangka otonomi daerah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Vedung, E. (1998). *Policy instruments: Typologies and theories*. In M.-L. Bemelmans-Videc et al. (Eds.), *Carrots, sticks, and sermons*. Transaction Publishers.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.